

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Dengan pola pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin cepat, maka penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar meningkatkan pula jumlah pelanggaran lalu lintas. Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan karena perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas¹.

Maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai upaya dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, diperlukan sikap tertib dalam berlalu lintas. Adapun tata tertib yang perlu ditaati bagi setiap pengendara yaitu, diwajibkan untuk membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), menggunakan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), mematuhi batas kecepatan

¹Firman, "Tata Tertib Lalu Lintas Yang Wajib Kamu Tahu," TB News, 2020, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/07/08/tata-tertib-lalu-lintas-yang-wajib-kamu-tahu>.

maksimum dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta memperhatikan kelengkapan berkendara dari sisi teknik seperti lampu utama, lampu rem, sein, klakson, kaca spion dan kanlpot standar.²

Namun meskipun berbagai peraturan telah dibuat, pada kenyataannya tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif yaitu berupa tindakan tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.³

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Melalui kemajuan teknologi dan informasi, saat ini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem Elektronik-Tilang (E-Tilang). E-Tilang adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara sistem elektronik, sistem ini menggantikan tilang konvensional yang sebelumnya telah digunakan. Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa

² Rahmat Trianto, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019,) 2

³ Dwi Doni Prasetyo, “Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), 2.

demikian terwujudnya kemaslahatan umum. ⁴Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa (hifdz nafs), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Dalam Agama Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa ayat 93 yaitu

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Barang siapa yang membunuh seorang mu‘min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.(Q.S. Al-Nisa : 3: 93).⁵

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Electronic Traffick Law Enforcement (ETLE) hadir di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menjabat

⁴ Dwi Doni Prasetyo, “Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), 2.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2005), h 212

sebagai Kapolda Metro Jaya. Munculnya inisiatif ini karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ketika itu Ditlantas Polda Metro Jaya baru memiliki dua kamera dengan jenis e-police yang hanya dapat mendeteksi pelanggaran terhadap traffic light dan marka saja. Hasil dari evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan *ETLE* dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen. Maka dari itu Ditlantas PMJ menilai E-Tilang ini sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga perlu lebih dikembangkan. Kemudian Pada bulan Juli 2019 , untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran ganjil-genap. Kapasitas Tilang Elektronik (*ETLE*) mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas kamera, dan menggunakan jenis kamera baru yaitu *check point*. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 program pengembangan Tilang Elektronik (*ETLE*) mulai diperkenalkan dengan penambahan fitur *traffic arming system* untuk mendeteksi pencurian motor. Pada 1 Februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya akan menerapkan *ETLE* untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang melanggar tidak menggunakan helm dan marka⁶. Kabupaten kaur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu yang telah menerapkan sistem E-Tilang. Sistem tilang elektronik ini telah dimulai setelah diresmikan pada 14 November 2022.

⁶<https://idmetafora.com/news/read/1162/Mengupas-ETLE-dan-Teknologi-yang-Digunakan-pada-ETLE-E-Tilang>.(Diakses Pada 22 Agustus 2022) Pukul 19:36 WIB

Penerapan sistem e-tilang ini banyak menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai penerapan kebijakan sistem e-tilang yang telah diberlakukan di Kabupaten kaur ini, serta sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya berwajib untuk menginformasikan e-tilang tersebut masih kurang mencakup keseluruhan dari masyarakat yang ada. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem e-tilang ini karena dianggap prosesnya yang lama dan berbelit-belit dan tidak semua masyarakat menguasai teknologi dengan baik.

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁷

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Selain itu ada masih ada pelanggaran lalu lintas lainnya yaitu, tidak menggunakan spion, tidak memiliki SIM, masih dibawah umur, bonceng lebih dari dua orang, mobil bak terbuka mengangkut orang, tidak memakai

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sabuk pengaman, melawan arus, dan menggunakan hp saat berkendara.

Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli. Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pada periode 2020-2022 jumlah kendaraan roda empat ada 2.713 sedangkan roda dua 1.833 unit kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Satlantas Polres Kaur bahwasanya jumlah kendaraan yang digunakan dalam menerapkan e-tilang berjumlah 3 kendaraan etle mobile. Dan sejak diterapkannya sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) fakta menunjukkan bahwa telah terjadi 549 pelanggaran lalu lintas. Ada sebanyak 524 pelanggaran yang dilakukan oleh roda dua, 25 pelanggaran roda empat, tidak menggunakan helm 255, tidak menggunakan kaca spion 158, Masih dibawah umur 85, bonceng lebih dari dua orang 26, mobil bak terbuka mengangkut orang 15, dan mengangkut muatan lebih dari kapasitas 10, yang direkam pada satu kamera

ETLE Mobile atau dapat dijabarkan *Electronic Traffick Law Enforcement*.⁸

Sedangkan pada tahun 2022 sebelum diberlakukan e-tilang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda dua berjumlah 192 , dan roda empat ada 27, tidak menggunakan helm 86, tidak menggunakan kaca spion 63, tidak memiliki SIM 66, masih dibawah umur 30, bonceng lebih dari dua 13, mobil bak terbuka mengangkut orang 10, tidak memakai sabuk pengaman 10, menggunakan hp saat berkendara 5, mengangkut muatan lebih dari kapasitas 5, dan melawan arus 7. Hal ini menunjukkan bahwasanya penerapan sistem e-tilang di kabupaten kaur belum berjalan secara efektif.

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik⁹.

Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik saat ini sedang dikembangkan ETLE statis dan *mobile*. Berikut perbedaan antara sistem ini. ETLE statis adalah sistem tilang yang pertama kali diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan akan diterapkan di 34 Polda di Indonesia. Pada sistem ini, kamera CCTV yang dikelola oleh petugas di *Management Traffic*

⁸ *Satlantas Polres Kaur*

⁹ Soerjono Soekamto, *Peraturan Hukum Lalu-Lintas*, 1962, Hlm.53

Centre Polri akan merekam pelanggaran lalu lintas. Sedangkan *ETLE* Mobile merupakan kamera pengawas yang menempel di mobil atau motor polisi hingga seragam petugas kepolisian. Kamera akan merekam bukti pelanggaran pengguna jalan di Ibu Kota, terutama di daerah yang belum terjangkau *ETLE* statis. Karena terpasang di mobil dan sepeda motor atau seragam petugas, kamera akan lebih fleksibel. Kamera akan merekam para pelanggar lalu lintas selama polisi melakukan patroli rutin. Seluruh pelanggar lalu lintas memiliki bukti yang kuat seraya transparan. Tentu, kamera juga akan lebih fleksibel karena terpasang di kendaraan bermotor¹⁰

Apabila terjadi pelanggaran, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika sudah dikonfirmasi maka pengemudi akan mendapatkan kode BRIVA untuk membayar denda lewat Bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi, atau tidak dilakukan pembayaran dendanya, sanksinya adalah pemblokiran STNK

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul "Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resort Kaur).

¹⁰ <https://otomotif.kompas.com/read/2022/12/14/114200915/resmi-dirilis-apa-itu-etle-mobile> (diakses pada 14 Desember 2022) Pukul 11:42 WIB

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kabupaten kaur ?
2. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah tentang penerapan system tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui memulai pelaksanaan penerapan sistem e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas menurut perspektif siyasah tanfidziyah
2. Bertujuan Bagaimana pelaksanaan perspektif siyasah tanfidziyah tentang penerapan system tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teortitis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah danHukum.
 - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui Penerapan sisteme-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut pandangan siyasah tanfidziyah

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya para orang tua dan anak-anak dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institut, pemerintahan, maupun masyarakat dalam menangani masalah pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas pelanggaran lalu lintas. Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, dianta

ranya sebagai berikut:

NO	Penulis dan judul	Teori penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Muhammad Irham Tola, judul "Efektivitas penerapan e- government melalui sistem e- tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas)	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan e-government melalui sistem e- tilang pada Satlantas Polrestabes Makasar telah	Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan e- tilang dan apa saja indikator-

	<p>Polrestabes Makassar” 2021</p>	<p>efektif, hal inidiketahui melalui aspek fungsi yang sudah berjalan yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir prilaku pungli. Penelitian ini fokus pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Government) di Indonesia dimana pemerintah dinilai telah mengambil pilihan yang baik dengan menerapkan sistem e-tilang ini.</p>	<p>indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehigga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.</p>
2.	<p>Skripsi Christoffer Sitepu (2019) Analisis</p>	<p>pelaksanaan E-Tilang dalam pencegahan</p>	<p>Pada penelitian ini penulis lebih</p>

	<p>Pelaksanaan E-tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi LaluLintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)”.</p>	<p>praktik pungli di wilayah Jakarta Selatan telah terlaksana dengan baik.</p>	<p>menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan sistem e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehigga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu</p>
--	---	--	---

			penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.
3.	Rahmad Irianto pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Sistem E-tilang Di Kabupaten Bantul”	penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi.	Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan

			<p>penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.</p>
4.	<p>Skripsi Setiyanto (2017), Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang</p>	<p>efektivitas serta kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda e-tilang bagi pelanggar lalu lintas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan sistem e-tilang di Resor Rembang belum bisa dikatakan</p>	<p>Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan sistem e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung</p>

		<p>efektif. Hal ini karna masyarakat belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pihak berwajib terkait sistem e-tilang</p>	<p>penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.</p>
--	--	--	--

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat

tentang perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya peraturan dan hukum, oleh karena itu menggunakan penelitian lapangan dan akan melakukan wawancara langsung kedalam kehidupan bermasyarakat.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Strauss dalam Creswell, J. (1998:24). Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati¹¹.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif, tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian Soerjono Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan

¹¹ Saeful Pupu Rahmat, "Penelitian Kualitatif", (EQUILIBRIUM: Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009) h. 2.

kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus¹².

3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah polisi resor kaur, karena disini sudah terjadi pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat kabupaten kaur 2022. Penelitian ini akan meneliti tentang Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (studi kasus di polisi resor kaur)

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti¹³. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian. Kriteria yang pantas dijadikan informan pada penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian Kaur

1. Pihak Dinas Perhubungan.

- (a). Dihan Bastari, M.Pd (Kepala Dinas Perhubungan)
- (b). Lenusdin. N, ST (Sekretaris Dinas Perhubungan)
- (c). Suryati. S.Sos. (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

¹² Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No 1, (Januari-Maret 2014). h. 25.

¹³ Moleong Alexy J, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Rosda, 2011), 132.

- (d). Mudiharno, SE. (Kepala Sub Bag Perencanaan)
- (e). Yugo Pranoto, SE., ME (Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan)



Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur.




2. Pihak Kepolisian Kaur.

- a).Iptu Jangkung Riyanto, S.Ikom,MM (Kasat lantasi)
- b). Briпка Zomi Eka Saputra (Ba Unit Turjawali Polres Kaur)
- c). Briпка Harry Mulya Putra. SH (Pemangku Sementara Unit Laka Polres Kaur)
- d).Briptomu Sirat Judin. (Ba Unit Turjawali Polres Kaur)

e). Brigpol Bagoes Aditya Nugraha. SH (Ba Unit Turjawali Polres Kaur)

Struktur Organisasi Polres Kaur



3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan¹⁴. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang akan dilakukan langsung dengan informan data primer dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi¹⁵.

b). Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data .

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan perilaku, tindakan, keseluruhan tindakan interaksi antar manusia.

Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung untuk melihat Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*" (Bandung: Alfabeta, 2016), 129.

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kaur.

b. Wawancara.

Wawancara (interview) adalah tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang bersifat terstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau isian sebagai pedoman untuk mendapatkan data penerapan sistem e-tilang di kabupaten Kaur. Peneliti melakukan wawancara di Polres Kaur yaitu dengan Bapak Iptu Jangkung Riyanto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kaur, Bapak Briпка Zomi Eka selaku BA Unit Turjawali Polres Kaur, Bapak Briпка Harry Mulya Putra selaku Pemangku Sementara Unit Laka Polres Kaur, Bapak Birptu Sirat Judin selaku BA Unit Turjawali Polres Kaur, dan Bapak Brigpol Bagoes Aditya Nugraha selaku Ba Unit Turjawali Polres Kaur.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak dinas perhubungan yaitu dengan bapak Dihan Bastari selaku Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Lenusdin selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Ibu Suryati selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bapak Mudiharno selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Dan Bapak Yugo Pranoto selaku Kepala Bidang Prasarana Keselamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kaur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut, mengelompokanya, meringkasanya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif siyasah tanfidziyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan BAB ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian / landasan teori adalah menguraikan tentang pengertian sistem E-Tilang, atau Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE), Kelebihan sistem E-Tilang, kekurangan sistem E-Tilang, pengertian pelanggaran Lalu lintas, penjelasan tentang siyasah tanfiziyah.

BAB III. Deskripsi wilayah penelitian, tentang hasil penelitian yang meliputi sejarah dinas perhubungan kabupaten kaur, visi dan misi dinas perhubungan kabupaten kaur, struktur organisasi dinas perhubungan kabupaten kaur dan sejarah polres kaur, visi dan misi polres kaur, dan struktur organisasi polres kaur.

BAB IV. Dalam skripsi ini akan membahas tentang proses Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif siyasah tanfidziyah (studi kasus di kepolisian resort kaur).

BAB V bab terakhir dalam penulisan ini berisi kesimpulan atau uraian serta permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, berisikan saran peneliti atas pembahasan yang diteliti.